



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGA MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JUPRI alias KUPIN
Tempat lahir	: Tendan Kulang
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / 15 Mei 1990
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Gandang Batu Timur Desa Buntu Tabang Kec. Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2016 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 08 September 2016 berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan 6 Desember 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan 24 Desember 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan.....

Hal. 1 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 323/Pen.Pid/2016/PN Kka, tanggal 19 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 19 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUPRI alias KUPIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa JUPRI alias KUPIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUPRI alias KUPIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan seberat 0,1 gram (nol koma satu gram);
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral beserta pipet bening dan tabung pirex yang melekat;
 - 6 (enam) buah pipet bening;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru beserta sumbu dan jarum;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari ujung pipa pulpen;
 - 1 (satu) buah silet merk Goal;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia type N1280 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu)....

Hal. 2 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih merk Toyota Hilux dengan Nomor Polisi DP 8982 AF;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam merk Toyota;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi DP 8982 AF;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

5. Membebani Terdakwa JUPRI alias KUPIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa JUPRI alias KUPIN pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekitar pukul 09:14 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Kelurahan Rate-Rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 00:00 Wita, Terdakwa dalam perjalanan dari Kota Kendari menuju ke Kabupaten Tanah Toraja Prov. Sulawesi Selatan dengan mengendarai mobil pick up merk Toyota Hilux warna putih Nomor Polisi DP 8982 AF dan saat terdakwa melintasi Jl. Poros Kendari-Kolaka Kelurahan Rate-Rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, tepatnya didepan Mako Polsek Rate-Rate sedang diadakan Operasi Cipta Kondisi oleh Petugas Kepolisian Polsek Rate-Rate dan mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh saksi ER TITAHIRA alias TITA anggota Kepolisian Polsek Rate-Rate yang sedang bertugas kemudian saksi ER TITAHIRA alias TITA menyuruh terdakwa turun dari mobil lalu memeriksa mobil terdakwa dan menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah tutup botol air mineral beserta pipet bening dan tabung pirex yang melekat, 6 (enam) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru serta sumbu dan jarum, satu buah sumbu yang terbuat dari ujung pipa pulpen, 1 (satu) buah silet merk Goal dan 1 (satu) buah bungkus rokok yang

dilem.....

Hal. 3 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilem dengan lakban berwarna coklat di dasbor yang terletak dibawah stir mobil yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type N1280 pada diri terdakwa, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa beserta barang-barang tersebut dan mobil yang terdakwa kendari di Kantor Polsek Rate-Rate.

Bahwa pada keesokan harinya, hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekitar pukul 09:14 Wita bertempat di halaman Mako Polsek Rate-Rate, saksi RAHMAN BIN AMBO TUO bersama-sama dengan saksi SUNANDAR, S.Sos Bin M. YUSUF disaksikan oleh saksi ILHAM alias ILLANG melakukan pengeledahan didalam mobil terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di bawah karpet yang berada dibawah stir mobil terdakwa dan saat ditanyakan kepada terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. ASONG (DPO) pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sekitar pukul 19:00 Wita di Kota Kendari selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut diamankan di Kantor Polsek Rate-Rate guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 3165/NNF/IX/2016 tanggal 09 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0540 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa JUPRI alias KUPIN tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan....

Hal. 4 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JUPRI alias KUPIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa JUPRI alias KUPIN pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekitar pukul 09:14 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Kelurahan Rate-Rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan tanpa hak menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada pada hari senin tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 00:00 Wita, Terdakwa dalam perjalanan dari Kota Kendari menuju ke Kabupaten Tanah Toraja Prov. Sulawesi Selatan dengan mengendarai mobil pick up merk Toyota Hilux warna putih Nomor Polisi DP 8982 AF dan saat terdakwa melintasi Jl. Poros Kendari-Kolaka Kelurahan Rate-Rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, tepatnya didepan Mako Polsek Rate-Rate sedang diadakan Operasi Cipta Kondisi oleh Petugas Kepolisian Polsek Rate-Rate dan mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh saksi ER TITAHIRA alias TITA anggota Kepolisian Polsek Rate-Rate yang sedang bertugas kemudian saksi ER TITAHIRA alias TITA menyuruh terdakwa turun dari mobil lalu memeriksa mobil terdakwa dan menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah tutup botol air mineral beserta pipet bening dan tabung pirex yang melekat, 6 (enam) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru serta sumbu dan jarum, satu buah sumbu yang terbuat dari ujung pipa pulpen, 1 (satu) buah silet merk Goal dan 1 (satu) buah bungkus rokok yang dilem dengan lakban berwarna coklat di dasbor yang terletak dibawah stir mobil yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type N1280 pada diri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut dan mobil yang terdakwa kendarai di amankan di Kantor Polsek Rate-Rate.

Bahwa pada keesokan harinya, hari selasa tanggal 06 September 2016 sekitar pukul 09:14 Wita bertempat di halaman Mako Polsek Rate-Rate, saksi RAHMAN BIN AMBO TUO bersama-sama dengan saksi SUNANDAR, S.Sos Bin M. YUSUF disaksikan oleh saksi ILHAM alias ILLANG melakukan penggeledahan didalam mobil terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di bawah

karpet.....

Hal. 5 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karpet yang berada dibawah stir mobil terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut diamankan di Kantor Polsek Rate-Rate guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. ASONG (DPO) secara cuma-cuma pada hari senin tanggal 5 September 2016 sekitar pukul 19:00 Wita di Kota Kendari untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri saat melakukan perjalanan menuju ke Kabupaten Tanah Toraja Sulawesi Selatan dimana sebelumnya terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah terlebih dahulu terdakwa menyediakan alat isap berupa pipet yang dimasukkan kedalam botol air mineral yang berisi air, kemudian serbuk shabu berupa kristal bening terdakwa masukkan sedikit demi sedikit kedalam tabung pirex kemudian pirex terdakwa hubungkan kedalam botol air mineral melalui penutup botol selanjutnya terdakwa membakar tabung pirex menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap menggunakan pipet hingga asapnya masuk kedalam tubuh terdakwa seperti halnya menghisap rokok.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 3165/NNF/IX/2016 tanggal 09 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0540 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa JUPRI alias KUPIN tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa JUPRI alias KUPIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang.....

Hal. 6 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAN bin AMBO TUO, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekitar pukul 09.14 Wita di halaman Kantor Polsek Rate-Rate, Kab. Kolaka Timur saksi diperintah oleh Kapolsek untuk memeriksa mobil yang dipakai terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar jam 00.00 Wita telah ditemukan beberapa benda yang dicurigai sebagai alat hisap shabu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan mobil terdakwa menemukan 1 (satu) satu sachet shabu, sehingga melaporkan dan menyerahkan kepada Kapolsek Rate-Rate;
- Bahwa setelah itu ditindaklanjuti dan terdakwa diperiksa;
- Bahwa shabu tersebut saksi temukan dibawah karpet lantai depan dibawah tempat duduk sopir;
- Bahwa pada saat itu jug memanggil Surahman untuk menyaksikan temuan shabu tersebut;
- Bahwa mobil terdakwa sudah berada di halaman Kantor Polsek Rate-Rate;
- Bahwa mobil terdakwa mencurigakan sebab malamnya didapati banyak alat isap shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan yang temukan di dalam mobil terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang lain saksi tidak tahu karena bukan saksi yang temukan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari terdakwa, namun pada malam operasi Cipta Kondisi terdakwa membawa mobil muatannya ikan segar;
- Bahwa terdakwa mengatakan 1 (satu) sachet shabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Asong di Kendari;
- Bahwa terdakwa menyampaikan shabu itu diperoleh secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa mengatakan shabu tersebut belum sempat digunakan;

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan shabu didalam mobil, saksi panggil terdakwa untuk menyaksikan;
- Bahwa terdakwa juga mengaku shabu itu adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat shabu yang ditemukan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan shabu;
- Bahwa selain terdakwa ada Ilham yang juga menyaksikan ketika ditemukan shabu didalam karpet mobil;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, Ilham adalah teman terdakwa;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam Tim Operasi Cipta Kondisi yang diselenggarakan oleh Polsek Rate-rate;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi SUNANDAR, S.Sos bin M. YUSUF, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekitar pukul 09.14 Wita di halaman Kantor Polsek Rate-Rate, Kab. Kolaka Timur saksi diperintah Kapolsek Rate-rate untuk memeriksa mobil terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar jam 00.00 Wita mobil terdakwa telah ditemukan beberapa benda untuk alat hisap shabu;
- Bahwa saksi Rahman yang menemukan 1 (satu) sachet shabu dibawah karpet lantai depan dibawah tempat duduk sopir;
- Bahwa saksi dipanggil oleh saksi Rahman untuk menyaksikan temuan tersebut;
- Bahwa setelah itu dilaporkan dan diserahkan kepada Kapolsek tentang penemuan shabu didalam mobil terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi periksa mobil terdakwa berada di halaman Kantor Polsek Rate-Rate;
- Bahwa mobil terdakwa diperiksa karena pada malamnya hari didapatkan banyak alat isap shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang di temukan dalam mobil terdakwa;
- Bahwa bukti shabu ditemukan oleh saksi Rahman;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa merknya Toyota Hilux;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari terdakwa, namun malam operasi Cipta Kondisi terdakwa membawa mobil yang bermuatan ikan segar;
- Bahwa terdakwa mengatakan pada malam itu dari arah Kendari menuju Tanatoraja;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) satu sachet shabu itu diperoleh dari temannya yang bernama Asong di Kendari secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa mengatakan shabu tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa pada waktu shabu ditemukan terdakwa dipanggil untuk menyaksikan;
- Bahwa terdakwa juga mengaku 1 (satu) sachet shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat satu sachet shabu yang ditemukan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa pada waktu itu ada Ilham juga ikut menyaksikan ketika ditemukan shabu didalam mobil terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Ilham adalah temannya;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam Tim Operasi Cipta Kondisi yang diselenggarakan oleh Polsek Rate-rate;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi ERTITAHIRA alias TITA dan ILHAM alias ILLANG telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan adanya permintaan Penuntut Umum serta setelah mendengar tidak adanya keberatan dari terdakwa, maka keterangan BAP Penyidikan dari saksi tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi ERTITAHIRA alias TITA;

- Bahwa saksi menggeledah mobil terdakwa hanya menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok yang dilem dengan lakban coklat;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Operasi Cipta Kondisi didepan Mako Polsek Rate-Rate yaitu pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 00.00 Wita di halaman Mako Polsek Rate-Rate;
- Bahwa pada malam itu terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa saksi menemukan bungkus rokok dibawah stir mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;

- Bahwa.....

Hal. 9 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menemukan bungkus rokok yang dilem dengan lakban cokelat, memanggil terdakwa dan menyuruhnya untuk membuka benda tersebut;
- Bahwa setelah terbuka bungkus rokok tersebut berisi beberapa pipet berwarna putih;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan anggota Polsek rate-rate melakukan Operasi Cipta Kondisi di depan Mako Polsek Rate-Rate yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Rate-Rate AKP. Muh. Anton Bhayangkara. G. Sik;
- Bahwa saksi memberhentikan beberapa kendaraan saksi mendatangi sebuah mobil pick up putih yang belum diperiksa;
- Bahwa saksi bertemu dengan supir mobil tersebut yakni terdakwa yang menolak untuk diperiksa mobilnya dengan alasan dia sedang buru-buru;
- Bahwa oleh karena itu saksi menjelsakan, saksi sedang melakukan razia dan semua kendaraan harus diperiksa;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut terdakwa turun dari mobilnya;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa kendaraan terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok yang dilem oleh lakban cokelat yang terletak dibawah stir mobil;
- Bahwa saksi memanggil terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi ILHAM alias ILLANG;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekitar jam 09.14 wita di halaman Mako Polsek Rate-Rate, Kec. Tirawuta, Kab Kolaka Timur mobil yang dikendarai terdakwa telah digeledah;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu didalam mobil terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah mendengar dari petugas kepolisian ada shabu didalam mobil terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi diperlihatkan dibawah karpet injakan sopir pada mobil yang dikemudikan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dari Kendari menuju Toraja dengan memuat ikan untuk dijual dipasar;
- Bahwa setelah disampai di Rate-rate lagi ada Operasi Cipta Kondisi yaitu hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar jam 00.00 Wita didepan Kantor Polsek Rate-Rate;
- Bahwa terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi dan mobilnya diperiksa sehingga ditemukan alat-alat untuk menggunakan shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan di kantor Polsek Rate-Rate;
- Bahwa selain mobil terdakwa ada juga mobil yang lain yang ikut dirazia oleh Operasi Cipta Kondisi didepan Polsek Rate-Rate;
- Bahwa pada saat digeledah terdakwa tidak melihat pada malam itu;
- Bahwa terdakwa dapat shabu dari Asong di Kendari;
- Bahwa Asong awalnya pinjam uang kepada terdakwa karena anaknya sakit, terdakwa menyampaikan "kalau ada barang kasikanmi";
- Bahwa Asong pinjam uang terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Asong bilang "kalau mau ko ada barang";
- Bahwa terdakwa kenal dengan Asong baru satu minggu;
- Bahwa shabu yang terdakwa beli dari Asong belum sempat dipakai;
- Bahwa rencana shabu tersebut akan dipakai dalam perjalanan;
- Bahwa terdakwa beli dari Asong Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat isap shabu dibuatkan dan diberikan oleh Asong;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai shabu 5 (lima) kali;
- Bahwa yang selama ini terdakwa pakai shabu berasal dari Pandi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa beli dari Pandi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau dari Asong hanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Asong dari teman sesama sopir;
- Bahwa terdakwa ambil shabu dari Asong sebelum berangkat ke Toraja pada jam 19.00 Wita hari Senin tanggal 05 September 2016;
- Bahwa Asong menawarkan shabu sekitar jam 18.30 Wita;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wita baru Asong menyerahkan shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Shabu yang terdakwa beli dari Asong hanya untuk dipakai;
- Bahwa darah dan urine terdakwa sempat diperiksa;

- Bahwa....

Hal. 11 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 September 2016 Urine terdakwa diambil untuk diperiksa, sedangkan darah terdakwa nanti tanggal 06 September 2016 diambil untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa terakhir pakai tanggal 01 September 2016 bersama Pandi ketika berada di Luwuk Banggai;
- Bahwa mobil yang dipakai terdakwa adalah milik bos terdakwa yang bernama Bagong alias Syarifuddin;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan Pak Bagong sudah lima bulan;
- Bahwa gaji terdakwa perbulan selama bekerja Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pakai shabu hanya untuk menahan rasa kantuk;
- Bahwa terdakwa rasakan sama saja pakai shabu dengan tidak pakai shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa kalau dari Tanatoraja menuju Kendari terdakwa tidak pakai shabu, nanti dari Kendari menuju Tanatoraja baru pakai;
- Bahwa terdakwa mulai kenal kenal shabu dari Pandi;
- Bahwa Pandi mengatakan kepada terdakwa kalau shabu adalah obat untuk tahan ngantuk;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa berat shabu yang dibeli dari Asong di Kendari;
- Bahwa rencananya shabu yang dibeli dari Asong akan terdakwa pakai di Kolaka;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang suruh saksi Ilham datang ke Rate-rate;
- Bahwa sebelum terdakwa berangkat ke Tanatoraja terdakwa serahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada Asong sebagai harga shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan seberat 0,1 gram (nol koma satu gram);
- 1 (satu) buah tutup botol air mineral beserta pipet bening dan tabung pirex yang melekat;
- 6 (enam) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru beserta sumbu dan jarum;

- 1 (satu).....

Hal. 12 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari ujung pipa pulpen;
- 1 (satu) buah silet merk Goal;
- 1 (satu) handphone merk Nokia type N1280 warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih merk Toyota Hilux dengan Nomor Polisi DP 8982 AF;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam merk Toyota;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi DP 8982 AF;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 3165/NNF/IX/2016 tanggal 09 September 2016 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan shabu dengan berat netto 0,0540 gram; mengandung Metamfetamina dalam daftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Darah dan Urine yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa atas hasil Darah dan Urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa dalam perjalanan dari Kendari menuju Kabupaten Tanah Toraja dengan mengendarai mobil pick up merk Toyota Hilux warna putih Nomor Polisi DP 8982 AF saat di Jl. Poros Kendari-Kolaka Kelurahan Rate-Rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur didepan Polsek Rate-Rate diberhentikan oleh anggota Polisi Polsek Rate-rate sedang Operasi Cipta Kondisi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan mobilnya diperiksa ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah tutup botol air mineral beserta pipet bening dan pirex yang melekat, 6 (enam) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru serta sumbu dan jarum, satu buah sumbu yang terbuat dari ujung pipa pulpen, 1 (satu) buah silet merk Goal dan 1 (satu) buah bungkus

1 (satu)....

Hal. 13 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasbor yang terletak dibawah stir mobil dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type N1280;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang-barang tersebut dan mobilnya dibawa ke Kantor Polsek Rate-Rate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, hari selasa tanggal 06 September 2016 sekitar pukul 09.14 Wita bertempat di halaman Polsek Rate-Rate mobil Terdakwa kembali dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polsek Rate-rate ditemukan 1 (satu) sachet plastik shabu di bawah karpet dibawah stir mobil;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa barang berupa shabu tersebut adalah miliknya di peroleh dari ASONG sebelum berangkat ke Toraja pada pukul 19:00 Wita di Kota Kendari dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut untuk dikonsumsi dalam perjalanan menuju Toraja agar tidak mengantuk, badan terasa segar dan stamina bertambah akan tetapi penggunaannya bukan atas petunjuk dokter dan bukan pula untuk mengobati penyakit atau melakukan penelitian IPTEK;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah lima kali mengkonsumsi shbau yang didapatkan dari Pandi dan juga sebelum berangkat ke Kendari tanggal 1 September 2016 Terakwa telah memakai shabu bersama Pandi di Luwu Bangkai;
- Bahwa cara Terdakwa memakai shabu tersebut yaitu pertama menyiapkan peralatan berupa pireks, pipet dan botol, kemudian shabu dimasukkan didalam pireks dan bakar lalu dihisap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 3165/NNF/IX/2016 tanggal 09 September 2016 (terlampir dalam berkas) didapat kesimpulan Barang Bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan shabu dengan berat netto 0,0540 gram dan pemeriksaan darah plus urine mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa harva bekerja sebagai Sopir dan Wiraswasta bukan berprofesi sebagai pe Hal. 14 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka maupun peneliti IPTEK,
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah dirawat terkait penggunaan shabu ataupun narkotika lainnya dan selama ditahan para Terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan shabu dan rasanya tidak apa-apa dan tidak ada masalah apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas yakni primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair atau berikutnya yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa namun dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan baik dakwaan primair maupun subsidair mendekati untuk dibuktikan, karena pada hakekatnya setiap pelanggaran ketentuan Pasal 127 pasti akan terjaring ketentuan Pasal 112, dengan demikian Majelis Hakim akan memilih ketentuan yang lebih tepat dan benar untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini antara lain alat sarana penghisap berupa 6 (enam) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari ujung pipa pulpen, 1 (satu) buah silet merk goal dan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu dengan beres

berisi.....
surat berupa hasil tes (Hal. 15 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka
dakwaan yang paling tepat diterapkan pada Terdakwa adalah dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang penyalah guna narkotika, dengan demikian konsekwensinya Terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan primair sehingga harus diputus bebas dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut sehingga Majelis Hakim dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum.
2. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Ad. 1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Teknologi sehingga bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 09.14 Wita di depan Polsek Rate-rate didalam mobil Terdakwa telah ditemukan seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah tutup botol air mineral beserta pipet bening dan pirex yang melekat, 6 (enam) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru serta sumbu dan jarum, satu buah sumbu yang terbuat dari ujung pipa pulpen, 1 (satu) buah silet merk Goal dan 1 (satu) buah bungkus rokok yang dilem dengan lakban berwarna coklat di dasbor yang terletak dibawah stir mobil dan 1 (satu) sachet plastik shabu di bawah karpet dibawah stir mobil, dan sewaktu ditanyakan kepada Terdakwa barang-barang tersebut alat hisap dan shabu untuk dipakai diperjalanan menuju Toraja yang diperoleh dari Asong di Kendari dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga terlihat jelas maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri diperjalanan menuju ke Toraja agar terasa tidak ngantuk, badan terasa segar dan stamina bertambah akan tetapi penggunaannya bukan atas petunjuk dokter dan bukan pula untuk mengobati penyakit atau melakukan penelitian IPTEK;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan shabu oleh diri Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagai mana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendak

Narkotika Golongan I unt sehingga..... Hal. 17 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang digunakan oleh Terdakwa yakni shabu merupakan narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 09.14 Wita mobil Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik shabu di bawah karpet dibawah stir mobil, dan sewaktu ditanyakan kepada Terdakwa shabu tersebut untuk dipakai diperjalanan menuju Toraja yang diperoleh dari Asong di Kendari dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik shabu tersebut ternyata menurut hasil Laboratoris Kriminalistik dari Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 3165/NNF/IX/2016 tanggal 09 September 2016 mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang Undang Narkotika nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I, dengan demikian shabu yang ditemukan didalam mobil Terdakwa tersebut merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu yang ditemukan didalam mobil Terdakwa telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelumnya Terdakwa sudah lima kali mengkonsumsi shabu yang didapatkan dari Pandi dan juga sebelum berangkat ke Kendari tanggal 1 September 2016 Terdakwa telah memakai shabu bersama Pandi di Luwu Bangkai, dan ketika akan perjalanan ke Toraja Terdakwa memperoleh shabu 1 (satu) sachet dari Asong di Kendari seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk di pakai diperjalanan agar tidak mengantuk, badan terasa segar dan stamina bertambah dan cara Terdakwa memakai shabu tersebut yaitu pertama menyiapkan peralatan berupa pireks, pipet dan botol, kemudian shabu dimasukkan didalam pireks dan bakar lalu dihisap;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu dan darah serta urine yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 3165/NNF/IX/2016 tanggal 09 September 2016 Positif mengandung Matamfetamina yang merupakan narkitika golongan I yang berasal dari shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Menimbang,.....
diri Terdakwa telah terdaj Hal. 18 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka
shabu, dimana cara yang digunakan untuk memasukkan zat tersebut adalah menghisap dengan menggunakan bong, hal ini berarti Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut bagi dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri sedangkan shabu-shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai narkoba golongan I maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata - Terdakwa.....
- Terdakwa sudah Hal. 19 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka
Penggunaan Narkoba.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih ada kesempatan untuk memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara penyalah guna narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban atau pecandu penyalahgunaan narkotika disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam SEMA No.4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terhadap diri Terdakwa tidak pernah dilakukan perawatan ataupun rehabilitasi medis terkait penggunaan shabu ataupun narkotika lainnya disamping itu selama Terdakwa berada dalam tahanan, Terdakwa tidak menggunakan shabu dan hasilnya tidak menunjukkan pengaruh yang negatif dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika, selain itu Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang mengindikasikan Terdakwa sebagai korban narkotika, karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan tahanan..... huruf k KUHP, perlu dipe *Hal. 20 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan seberat 0,1 gram (nol koma satu gram);
- 1 (satu) buah tutup botol air mineral beserta pipet bening dan tabung pirex yang melekat;
- 6 (enam) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru beserta sumbu dan jarum;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari ujung pipa pulpen;
- 1 (satu) buah silet merk Goal;

Dirampas negara untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) handphone merk Nokia type N1280 warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih merk Toyota Hilux dengan Nomor Polisi DP 8982 AF;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam merk Toyota;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi DP 8982 AF;

oleh karena masih sangat dibutuhkan oleh pemeliknya maka akan dikembalikan kepada pemilik yang nama akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentu

Mengingat,.....

RI Nomor 35 Tahun 2009 Hal. 21 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUPRI alias KUPIN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JUPRI alias KUPIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan seberat 0,1 gram (nol koma satu gram);
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral beserta pipet bening dan tabung pirex yang melekat;
 - 6 (enam) buah pipet bening;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru beserta sumbu dan jarum;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari ujung pipa pulpen;
 - 1 (satu) buah silet merk Goal;Dirampas negara untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia type N1280 warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih merk Toyota Hilux dengan Nomor Polisi DP 8982 AF;
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam merk Toyota;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi DP 8982 AF;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa;
8. Membebaskan kepad 8. Membebaskan.....
Rp. 5.000,- (lima ribu) Hal. 22 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 oleh R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, SH dan Rudi Hartoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh La ode Alam Wuna Karman, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Erva Ningsih, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, SH

R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,MHum

Rudi Hartoyo, SH

Panitera Pengganti,

La Ode Alam Wuna Karman, SH

Hal. 23 dari 23 hal Put No.323/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)